



PENETAPAN

Nomor 493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian, Alamat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. HP: xxxxxxxx.
Sebagai "**Pemohon I**".

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. HP: 0xxxxxxx, sebagai "**Pemohon II**".

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama **Xxxxxxxxxxxx** berstatus perawan, lahir di

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Tangerang, tanggal lahir 19 Mei 2004, umur 17 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang Laki-laki berstatus perjaka bernama **XXXXXXXXXX**, umur 19 tahun, lahir di Tangerang, Tanggal 09 Mei 2002, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami telah siap untuk menjadi seorang suami yang baik serta bertanggung jawab ;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana pada Sabtu, 18 September 2021;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida: Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan Hakim menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya yang masih berada di bawah usia perkawinan dan menunggu sampai usia anak tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perbuatan yang dilarang agama, dan saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan, namun pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, untuk menghindari dampak negatif dari kedekatan hubungan antara anaknya dengan calon isterinya maupun sanksi sosial yang akan diterima jika tidak segera dinikahkan dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesediaannya

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



untuk membantu anak-anak tersebut dalam membangun rumah tangganya sampai anak tersebut mandiri;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim dengan tanpa memakai atribut sidang telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx**, umur 17 tahun 04 bulan, agama islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandung saya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya sehubungan rencana pernikahan saya dengan calon suami saya bernama **Xxxxxxxxxx**;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan/berpacaran dengan calon suami saya **Xxxxxxxxxx**, dan saat ini saya telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya sudah menyampaikan keinginan saya untuk menikah dengan **Xxxxxxxxxx** kepada orang tua saya maupun kepada orang tua atau pihak keluarga **Xxxxxxxxxx**, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut, dan ayah kandung saya (Mintra bin Alip) telah menyatakan bersedia untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan saya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa saya untuk segera menikah dengan **Xxxxxxxxxx**, saya dan calon suami saya menikah karena saling mencintai, namun karena saya masih berusia 17 tahun, maka kehendak nikah ini ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa antara saya dan **Xxxxxxxxxx** tidak ada halangan menurut syara' untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada pula hubungan sesusuan;

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



- Bahwa saya telah siap untuk menjadi istri yang baik dalam membina rumah tangga serta siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Xxxxxxxxxx bin xxxxxx**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Alar Rt.002 Rw.010 Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari calon istri saya bernama **Xxxxxxxxxx**;
- Bahwa saya adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Xxxxxxxxxx** yang sudah saya kenal dan saya berencana untuk menikah dengan **Xxxxxxxxxx** (calon isteri saya) tersebut karena saling mencintai;
- Bahwa saat ini calon istri saya telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa orang tua dan keluarga saya sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan dengan **Xxxxxxxxxx**;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa saya untuk menikah dengan **Xxxxxxxxxx**, saya dan **Xxxxxxxxxx** menikah karena saling mencintai, saya ingin tetap meneruskan hubungan dengan **Xxxxxxxxxx** dalam ikatan yang halal namun karena masih berusia 17 tahun, maka kehendak nikah ini ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa saya dan calon istri saya tidak ada halangan menurut syara' untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
- Bahwa saya telah siap dan akan bertanggung jawab sebagai suami/kepala rumah tangga serta siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga;

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan heler dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, untuk menafkahi rumah tangganya saya nantinya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan pihak orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya setuju anak kandung saya menikah dengan calon isterinya atau anak Pemohon I dan Pemohon II, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa anak saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan, dan saat ini calon istri anak saya (xxxxxxxxxxx) telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak saya (xxxxxxxxxxx);
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa pernikahan tersebut dilaksanakan karena anak saya (xxxxxxxxxxx) dan anak Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai, namun karena anak-anak tersebut masih berusia 17 tahun, maka kehendak nikah ini ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak saya (xxxxxxxxxxx) tidak terdapat hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon istrinya (Mirnawatu), baik secara agama Islam maupun secara adat;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai kurir di Lazada dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, dan sudah ada pembicaraan antara orang tua kedua belah pihak, dan keduanya menyatakan siap membantu anak-anak tersebut baik secara moril

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun materil untuk menjalani kehidupan rumah tangga mereka kelak hingga mereka mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 17 April 2013. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 17 April 2013. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, tanggal 04 September 2003. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang, tanggal 10 September 2018. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxx Nomor 3603-xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang, tanggal 01 Desember 2016. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Biodata Penduduk WNI (Draft) atas nama XXXXXXXXXX NIK XXXXXXXX1, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Tangerang, tanggal 19 Mei 2021. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXXXXXXX Nomor DN-30 XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kohod III Kabupaten Tangerang, tanggal 20 Juni 2017. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji, tanggal 12 Maret 2021, Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P-8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sahab NIK 3XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 16 April 2013, Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P-9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aswati NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 16 April 2013, Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P-10 dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahab Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, tanggal 15 September 2011. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P-11 dan diparaf;

12. Fotokopi Biodata Penduduk WNI (Draft) atas nama XXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang, tanggal 27 Juli 2020. Bukti tersebut telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Agies Apiansyah Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kohod IV, tanggal 19 Juni 2017. Bukti tersebut telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P-13 dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji, tanggal 12 Maret 2021, Bukti tersebut telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P-14 dan diparaf;
15. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan kehendak nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, tanggal 01 April 2021. Bukti tersebut telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi tanda P-15 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

- XXXXXXXXXXXX, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon II adalah sepupu Saksi);
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, sementara anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa alasan Para Pemohon segera menikahkan XXXXXXXXXXXX walaupun belum cukup umur, karena XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan XXXXXXXXXXXX telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX secara syara' karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disampaikan ke instansi terkait, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXX bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya sudah menyatakan siap lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa calon suami XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai kurir Lazada namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon II akan ikut bertanggungjawab dan bersedia membantu serta membimbing

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



keduanya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

- xxxxxxxxxxxxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena, saksi adalah sepupu calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx, sementara anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa xxxxxxxxxxxx sekarang ini belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa alasan Para Pemohon segera menikahkan xxxxxxxxxxxx walaupun belum cukup umur, karena xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan xxxxxxxxxxxx telah hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa tidak ada larangan menikah antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx secara syara' karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disampaikan ke instansi terkait, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi sesuai ketentuan undang-undang;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya sudah menyatakan siap lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa calon suami XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai kurir Lazada dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai sepupu calon suami anak Para Pemohon akan ikut membantu serta membimbing keduanya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Bahwa kemudian Para Pemohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mempertimbangkan kembali serta mengurungkan niatnya dulu untuk menikahkan anaknya sampai menunggu anaknya cukup umur untuk dinikahkan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, serta telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta pihak orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA. Tgrs



Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dengan alasan untuk menghindari dampak negatif dari kedekatan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya maupun sanksi sosial yang akan diterima jika tidak segera dinikahkan, namun upaya tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam sedangkan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu dispensasi kawin, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan bukti surat P.1 dan P.2 maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan bukti surat P.4, P.5 dan P.6, maka sesuai dengan

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



ketentuan Pasal 165 HIR jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan orang tua dari XXXXXXXXXXXX, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX telah berkenalan dan telah berpacaran, bahkan XXXXXXXXXXXX telah hamil 7 (tujuh) bulan saat ini;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama jo Pasal, maka untuk dapatnya Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atau pihak calon besan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat sebagaimana tersebut di atas dan mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah menjalin hubungan bahkan XXXXXXXXXXXX saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan. Keduanya menyatakan keinginan mereka untuk menikah serta telah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri yang baik dalam membina rumah tangga serta siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim juga telah memberikan nasehat sebagaimana tersebut di atas dan mendengarkan keterangan orang tua kandung (ayah kandung) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihaknya menyetujui pernikahan anaknya XXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan sebagai orang tua dari XXXXXXXXXXXX menyatakan kesediaannya untuk membantu mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.15 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah memeriksa dan menilai pembuktian tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P.15 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P.14 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.15 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat tersebut adalah merupakan bukti surat yang bukan akta yang harus dikuatkan oleh bukti lainnya di persidangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.6, P.9, P.10 dan P.12, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Biodata Penduduk WNI Kabupaten Tangerang, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR maka telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kabupaten Tangerang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 tersebut, yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 19 Mei 2004 adalah anak pasangan orang tua (yang dikuatkan dengan bukti surat P.3) bernama Mintra (Pemohon I) sebagai ayah dan Aisah (Pemohon II) sebagai ibu, yang saat penetapan perkara ini diucapkan berumur 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kohod III Kecamatan Pakuhaji, bukti tersebut menguatkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hanya menempuh pendidikan hingga tamat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.13 tersebut, yaitu Kartu Keluarga atas nama ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Ijazah an. Agies Apriyansyah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 9 Mei 2002 adalah anak pasangan orang tua/suami isteri bernama Sahab sebagai ayah dan Aswati sebagai ibu, yang saat penetapan perkara ini diucapkan berumur 19 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 sebagai sebuah bukti yang bukan akta yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR yaitu Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX telah mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dengan alasan XXXXXXXXXXXX belum cukup umur dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 171-172 HIR, yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXX telah berpacaran, bahkan XXXXXXXXXXXX saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX karena mereka saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun halangan menurut adat istiadat setempat sehingga tidak terhalangan menurut syara' untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA. Tgrs



- Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II dengan pihak calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX dan bahkan XXXXXXXXXXXX saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX yang saat ini baru berumur 17 tahun 4 bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan, baik secara agama maupun adat setempat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang guna mencatatkan pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXX, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang menolak untuk mencatatkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX menikah atas dasar kemauan anak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa beda usia antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya terpaut sekitar 2 tahun dan secara fisik dan psikis telah siap untuk memasuki kehidupan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak bersedia untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an sebagai berikut :

1. Surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka);

2. Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka muslim, Allah

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA. Tgrs



akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

3. Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلعم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضى للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud: Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, apalagi dalam perkara ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga hal ini dalam penilaian Hakim dapat dianggap sebagai sebuah kondisi yang mendesak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk segera menikah, apalagi keduanya sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan dasar dan atau telah berhenti sekolah begitu juga dengan calon suaminya, sedangkan di sisi lain baik kondisi fisik dan psikisnya telah siap untuk menikah, maka dengan memberikan dispensasi menikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II pengadilan berpendapat akan memberikan nilai kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA. Tgrs



Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, karenanya dengan melihat kondisi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan berdampak buruk bagi keduanya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberi dispensasi kepada anaknya menikah patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : “ Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan” (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa kaidah fiqh tersebut juga sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Pemohon II sebagai calon istri baru berumur 17 tahun 4 bulan dan terpaut 2 tahun dengan calon suaminya, namun Hakim menilai bahwa dari kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad untuk bekerja yang dibantu pihak orang tua maka anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dianggap mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama calon suaminya meskipun harus tetap di bawah bimbingan dan bantuan orang tua kedua anak tersebut, sehubungan dengan itu Hakim berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya harus dicari kemaslahatan yang terbaik sesuai pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat dalam perkara ini dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga Hakim menyatakan alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxxxxx bin xxxxxxxx** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kota Tangerang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 H, oleh **Mursyida, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs tanggal 27 Agustus 2021 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Mursyida, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)